



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 553 /2023

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM TIM INDEPENDEN SELEKSI CALON  
KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERIODE 2023-2028

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa Tim Independen Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/476/2023 tentang Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;
  - bahwa untuk Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dianggarkan honorarium yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Independen Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

9. Peraturan...  
*Handwritten signature*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/476/2023 tentang Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Honorarium Tim Independen Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening : 9.01.04.7.03.08.5.1.06.01.01.0001.

   KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Maret 2023 M  
28 Sya'ban 1444 H

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 553 /2023  
TANGGAL : 21 Maret 2023 M  
28 Sya'ban 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM INDEPENDEN SELEKSI CALON  
KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERIODE 2023-2028

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	3.500.000,-	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	3.500.000,-	
3.	Anggota	3.500.000,-	3 Orang
SEKRETARIAT TIM INDEPENDEN			
1.	Ketua	850.000,-	
2.	Anggota	600.000,-	9 Orang

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

 MEURAH BUDIMAN